



**PROBLEM IMPLEMENTASI TAUKIL WALI SEBAB WALI NASAB  
BERADA DITEMPAT JAUH DAN SAKIT  
(Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat  
Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**BAIQ ANNISA AGNA HIDAYATI**

**NPM : 21901012054**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2023**

## ABSTRAK

Baiq Annisa Agna Hidayati. 2023. *Problem Implementasi Taukil Wali sebab Wali berada di tempat jauh (studi pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pray Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB)*. Skripsi, program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Humaidi, M.HI. Pembimbing 2: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H.

**Kata Kunci :** Implementasi, Taukil Wali, Wali Nasab, KUA

Wali di dalam sebuah pernikahan yaitu salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi, jikalau tidak adanya wali maka pernikahan tersebut dianggap batal atau tidak sah. Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 5 dijelaskan bahwa apabila wali tidak bisa menghadiri akad nikah, maka diharuskan untuk membuat surat *Taukil* wali dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan juga dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan dimana wali itu berada. Hal yang mengakibatkan seorang wali tidak dapat menghadiri akad nikah adalah keberadaan wali jauh di tempat lokasi akad nikah, wali bekerja di luar kota, keadaan wali dengan keadaan tidak sehat (sakit), wali tidak dapat di hubungi karena kendala sinyal dimana wali berada. Dengan adanya permasalahan-permasalahan ini, maka peneliti mengangkat permasalahan yang terjadi mengenai *Taukil* wali sebagaimana sudah dijelaskan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah masalah sosial atau kemanusiaan (Nugrahani, 2014:25). Dari penelitian ini menghasilkan data berupa pandangan serta penerapan dari PMA Nomor 20 Tahun 2019. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA Praya Barat Daya dan para informan *taukil* wali.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep dan aturan *taukil* wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sudah sesuai dengan apa yang tertulis dalam Peraturan Menteri Agama tersebut, yang mana jikalau seorang wali nasab yang tidak bisa menghadiri akad pernikahan calon mempelai perempuan maka diharuskan untuk membuat surat penandatanganan *taukil* wali dengan disaksikan dua orang saksi, dan juga dihadapan Kepala KUA domisili/wilayah wali tinggal. Hal ini dilatarbelakangi dengan beberapa alasan (*udzur*). Peran Kepala KUA dalam problem *taukil* wali karena jarak jauh dan sakit adalah dengan menjadi wali hakim dan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, menyatakan bahwa pasal 1 ayat (2) wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai Wanita yang tidak mempunyai wali.

## ABSTRACT

Baiq Annisa Agna Hidayati. 2023. The Problem of Implementing Taukil Wali because the Wali is far away (study of the views of the Head of the Office of Religious Affairs in Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency, NTB). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1: Humaidi, M.HI. Advisor 2: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H.

**Keywords:** Implementation, Taukil Wali, Nasab Wali, KUA

A guardian in a marriage is one of the pillars of marriage that must be fulfilled, if there is no guardian then the marriage is considered null and void. In PMA Number 20 of 2019 Article 12 paragraph 5 it is explained that if the guardian cannot attend the marriage ceremony, then he is required to make a Taukil letter for the guardian witnessed by two witnesses and also before the Head of the KUA District/Penghulu/PPN LN according to where the guardian is located. Things that result in a guardian not being able to attend the marriage ceremony are the presence of the guardian far away at the location of the marriage contract, the guardian working outside the city, the guardian's condition in an unhealthy condition (illness), the guardian cannot be contacted because of signal problems where the guardian is. With these problems, the researcher raised the problem that occurred regarding Taukil Wali as explained in PMA Number 20 of 2019.

This study uses a qualitative approach. Qualitative research is a research method that can be used to explore and understand the meaning that comes from social or humanitarian problems (Nugrahani, 2014:25). This research produced data in the form of views and implementation of PMA Number 20 of 2019. Meanwhile, the data used is primary data from the results of interviews with researchers with the Head of KUA Praya Barat Daya and the taukil guardian informants.

The results of this study indicate that the concept and rules of taukil wali in the Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 are in accordance with what is written in the Minister of Religion Regulation, which if a nasab guardian cannot attend the marriage contract of the prospective bride, then he is required to make a letter signing of the taukil guardian in the presence of two witnesses, and also before the head of the KUA in the domicile/area the guardian resides in. This is motivated by several reasons (udzur). The role of the Head of the KUA in the taukil wali problem due to long distance and illness is to become a judge's guardian and this is in accordance with the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 30 of 2005 concerning judge's guardian, stating that article 1 paragraph (2) the judge's guardian is the Head of the District Religious Affairs Office who appointed by the Minister of Religion to act as marriage guardian for prospective brides who do not have guardians.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah *ijab* dan *qabul* ('*aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Kata nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istrinya. Definisi di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikāhun*" yang merupakan masdar atau dari katakerja (fi'il madhi) "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan (Siregar,2022:528).

Dalam bahasa Indonesia "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.

Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akanmendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul. Arti dari pernikahan adalahbersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad (Faisol, 2017:12).

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan sebuah definisi mengenai perkawinan menurut hukum Islam mengenai pernikahan, yang berarti: “*Sebuah akad yang sangat kuat/mitsaaqan ghaliizhan dalam menaati perintah Allah SWT serta yang melakukan hal ini merupakan sebuah ibadah*”.

Pernikahan terdapat beberapa rukun dan syarat sahnya pernikahan yaitu laki-laki, mempelai perempuan, wali, dan dua orang saksi serta adanya *shighat* ijab dan kabul. Dalam rukun nikah ini, ijab dan kabul menjadi dua pokok utama dalam melaksanakan ikatan pernikahan. Ijab merupakan ucapan orang yang melakukan akad nikah sebagai ucapan pertama, sedang kabul adalah ucapan dari pihak lain sebagai ucapan kedua, yakni jawaban terhadap ijab (Utsman, 2017:293).

Pengertian Wali didalam suatu pernikahan merupakan orang yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan, dan jikalau wali tersebut sanggup untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Tetapi, ada juga wali yang tidak hadir halini dikarenakan suatu sebab sehingga ia tidak bisa menjadi wali, maka hak kewalian yang dimilikinya bisa berpindah kepada orang lain sebagai wali nikah.

Salah satu aturan mengenai perwalian termaktub didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, dan di dalam peraturan tersebut, terdapat satu pasal yang menjelaskan tentang wali. Wali merupakan rukun yang terpenuhi didalam perkawinan, tanpa adanya wali tadi, otomatis perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul tentang **“PROBLEM IMPLEMENTASI TAUKIL WALI SEBAB WALI NASAB BERADA DITEMPAT JAUH DAN SAKIT (STUDI PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, NTB)”**

## B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsep dan implementasi aturan *taukil* wali pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Di KUA Praya Barat Daya?
2. Bagaimana peran Kepala KUA Praya Barat Daya dalam menyelesaikan problem *taukil* wali?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep dan implementasi aturan yang berikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Praya Barat Daya mengenai *taukil* wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepala KUA Praya Barat Daya dalam menyelesaikan problem *taukil* wali.

## D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap agar hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat dan kegunaan kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan wali nasab yang sulit memenuhi persyaratan *taukil* wali dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.
  - b. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya, serta bahan literatur bagi yang membutuhkan sumbangan pemikiran.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan agar berguna dan bermanfaat sebagai rujukan referensi, khususnya bagi:

- a) Aparat KUA

Agar lebih mengkaji lagi mengenai wali yang sulit memenuhi persyaratan taukil dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

b) Bagi Masyarakat

Bagi kalangan akademis, dan masyarakat khususnya bagi Mahasiswa Universitas Islam Malang dalam menggali atau mengkaji lebih dalam mengenai wali yang sulit memenuhi persyaratan taukil dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

c) Bagi Peneliti Lain

Bisa memberikan inovasi penelitian baru khususnya mengenai persyaratan taukil dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat beragam istilah yang akan digunakan dalam sebuah pedoman untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun definisi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan, dan implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Kesimpulan implementasi diatas yaitu sebuah kegiatan maupun tindakan dari adanya rencana yang sudah dibentuk terperinci guna merealisasikan tujuan yang ingin ditempuh. Dan implementasi dapat direalisasikan ketika semua rencana tadi sudah sempurna (Charles, 1996:166).

2. Taukil Wali

Istilah *taukil* dalam bahasa Arab berbentuk *masdar*, yang berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu-taukulan* yang artinya penyerahan atau pelimpahan. Sedangkan di dalam etimologi adalah *al-hifz*, *al-kifayah*, *ad-daman* dan *at-tafwid* yang memiliki


arti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat. Sedangkan dari aspek makna etimologi, kedua istilah ini tidak mempunyai perbedaan, hal ini disebabkan kedua kata tersebut berasal dari kata yang sama yaitu wakalah (Hendi, 2011:231).

### 3. Wali Nasab

Wali Nasab merupakan seorang anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan.

### 4. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah lembaga yang bernaung dibawah Kementerian Agama RI dan melaksanakan tugas berdasarkan peraturan pemerintah, baik undang-undang pernikahan maupun peraturan Menteri Agama. Lembaga ini juga merupakan salah satu lembaga pencatatan pernikahan yang bertugas mendaftarkan dan mengurus kelengkapan administrasi pernikahan (Febriyani, 2021:56).





## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil maupun pemaparan data yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka disini penulis mengambil beberapa kesimpulan dari jawaban atas permasalahan yang terjadi, sebagai berikut:

1. Konsep dan aturan *taukil* wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sudah sesuai dengan apa yang tertulis dalam Peraturan Menteri Agama tersebut, yang mana jikalau seorang wali nasab yang tidak bisa menghadiri akad pernikahan calon mempelai perempuan maka diharuskan untuk membuat surat penandatanganan *taukil* wali dengan disaksikan dua orang saksi, dan juga dihadapan Kepala KUA domisili/wilayah wali tinggal. Hal ini dilatarbelakangi dengan beberapa alasan (*udzur*).
2. Peran Kepala KUA dalam problem *taukil* wali karena jarak jauh dan sakit adalah dengan menjadi wali hakim dan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, menyatakan bahwa pasal 1 ayat (2) wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai Wanita yang tidak mempunyai wali.

### B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka disini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Kementrian Agama Pusat untuk lebih memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang terjadi sebelum menerapkan suatu aturan. Dengan melakukan sosialisasi kepada Kantor Urusan Agama di Indonesia, hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi yang terjadi di masyarakat, dan juga Kantor Urusan Agama yang berkaitan juga dapat memahami secara rinci Pasal demi pasal dari tiap-tiap isi yang terkandung di Peraturan Menteri Agama. Jadi, Ketika penerapan peraturan tersebut dilakukan, semua pihak Kantor Urusan Agama di Indonesia sudah bisa memahami secara rinci maksud maupun isinya.
2. Kantor Urusan Agama memang sebagai pelaksana atas peraturan yang berlaku ataupun yang sudah diundangkan. Tetapi, alangkah baiknya jika mereka ikut andil dalam pemberian beberapa kritikan atau masukan dalam menanggapi beberapa isi peraturan tersebut, hal ini bertujuan agar aturan tersebut sudah bisa dilakukan di masyarakat dan sudah relevan juga. Karena Kantor Urusan Agama sebagai instansi pemerintah yang lebih sering berinteraksi dengan masyarakat khususnya dalam hal pernikahan, dengan hal tersebut mereka lebih memahami kondisi yang terjadi di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari Buku

- Abdul, R.G. (2010) “*Fiqh Munakahat.*” Jakarta: Kencana.
- Abdidin, S. dan Aminuddin. (1999) “*Fiqh Munakahat I.*” Bandung: Pustaka Setia.
- Addin, D.S. (2019) “*Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya.*” Jakarta: Kencana
- Ahmad, A.B. (1999) “*Hukum Perkawinan Islam.*” Yogyakarta: UIIPress.
- Ali, A. (2009) “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence).*” Jakarta: Kencana.
- Bagus, A.F. (2017) “*Pernikahan Tunggal Wuwung dalam Pandangan Hukum Islam.*” Mahakim: Journal of Islamic Family Law.
- Djalil, HA Basiq, and MA SH. (2014) *Ilmu Ushul Fiqih: 1 & 2.* Kencana.
- Effendi, Jonaedi, and Ibrahim, J. (2011) “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.*” Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Fauzi, A. (2013) “*Pemikiran Ibn Hazm Tentang Keberadaan Wali Nikah Dalam Perkawinan Janda.*” AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial.
- Harlina, Y. (2020) “*Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).*” Hukum Islam 2.
- Hendi, S. (2011) “*Fiqh Mu’amalah.*” Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jamaluddin dan Amalia, N. (2016) *Buku Ajar Hukum Perkawinan.* Lhokseumawe: Unimal Press.
- Mahmud, M.P. (2005) “*Penelitian Hukum.*” Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A.S. (2004) “*Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam.*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . (2004) “*Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam.*” Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, U.A. (2017) “*Fiqh Wanita Empat Madzhab.*” Bandung: Khazanah Intelektual.
- Nazir, M. (2003) “*Metode Penelitian.*” Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Usman, M. (2002) “*Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah).*” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Rinwanto, and Arianto, Y. (2020) "*Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali).*" Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara.
- Sayyid, S. (2013) "*Fiqh Sunnah Jilid 3.*" tt: Tinta Abadi Gemilang.
- Saebani, A. B. (2018) "*Fiqh Munakahat I.*" Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Soemiyati. (2004) "*Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.*" Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (2008) "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*" Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono. (2010) "*Hukum Perkawinan Nasional.*" Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, A. (2010) "*Garis-Garis Besar Fiqh.*" Jakarta: Kencana.
- Tihami. (2014) "*Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Munakahat Lengkap.*" Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahbah, A. (2010) "*Fiqh Islam Wa Adillatuh, Jilid Ke-9, Terjemah. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk.*" Jakarta: Gema Indsani.

#### Sumber dari Undang-Undang

- "*Kompilasi Hukum Islam Pasal 19.*" (2023) diakses pada tanggal 8 Maret n.d. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repositor/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.
- "*Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat 3.*" (2023) Accessed March 8. <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=1848&t=Peraturan+Menter+Agama+Nomor+20+Tahun+2019+Tentan>.
- "*Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat 5.*" (2023) Accessed March 8. <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=1848&t=Peraturan+Menter+Agama+Nomor+20+Tahun+2019+Tentan>.

#### Sumber dari Skripsi dan Jurnal

- Fahita, Z.A.N (2020) "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Akad Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kota Semarang).*" Undergraduated thesis: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. [https://eprints.walisongo.ac.id/13953/1/1502016107\\_ZAYYAN%2520A\\_LI\\_A\\_FULL20%25SKRIPSI%2520-%2520Zayyan%2520Aulia.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/13953/1/1502016107_ZAYYAN%2520A_LI_A_FULL20%25SKRIPSI%2520-%2520Zayyan%2520Aulia.pdf).

HANDI, J. (2022). *PRAKTEK TAUKIL WALI NIKAH DI KOTA BENGKULU PERSEPEKTIF 'URF* (Doctoral dissertation, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU).

Lizam, M.A. (2021) "*Implementasi Taukil Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Kasus Di KUA Se Kabupaten Tegal)*." Undergraduate thesis: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon <http://repository.syekh Nurjati.ac.id/5417/1/COVERDLL.pdf>.

Meliannadya, N. (2020) "*Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Malang)*." Undergraduated thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/16905/1/16210056.pdf>.

Saputra, A.R. (2019) "*Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Tentang Taukil Wali Dalam Akad Nikah Via Telepon Setelah Diundangkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.*" Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, [https://idr.uin-antasari.ac.id/view/creators/Saputra=3AA=2E\\_Rudi=3A=3A.html](https://idr.uin-antasari.ac.id/view/creators/Saputra=3AA=2E_Rudi=3A=3A.html).

Yunita, Masna, and Intan, S. (2022) "*Makalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)*" Vol. XXIII.

